



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saiman als. P. Samsul
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun /6 Maret 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Silosanen RT.01 RW.05 Desa Mulyorejo,
Kecamatan Silo, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Saiman als. P. Samsul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019

Terdakwa Saiman als. P. Samsul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019

Terdakwa Saiman als. P. Samsul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019

Terdakwa Saiman als. P. Samsul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019

Terdakwa Saiman als. P. Samsul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 307/Pid.B/LH/2019/PN Jmr tanggal 24 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.B/LH/2019/PN Jmr tanggal 24 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.B/LH/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SAIMAN Alias P. SAMSUL bersama dengan NOBI, HADI dan RIPIN (ketiganya melarikan diri) bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan atau secara bersama-sama dan bersatu, sengaja melakukan penebangan pohon jati dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 82 ayat (1) huruf c jo pasal 12 huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIMAN Alias P. SAMSUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) buah gergaji tangan, 1 (satu) buah kapak, dirampas untuk dimusnahkan,
 - 5 (lima) buah potongan tunggak pohon kayu jati
 - 3 (tiga) batang potongan (bontos pohon kayu jati,
 - 4 (empat) batang kayu jati panjang + 170 cm yang sudah dirimbasi agar dikembalikan kepada Perhutani Jember
4. Menetapkan agar terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah, menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SAIMAN als. P. SAMSUL turut serta melakukan atau secara bersama- sama dan bersekutu dengan NOBI, HADI dan RIPIN (Ketiganya DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2019, bertempat di wilayah hutan Pace masuk Desa Mulyorejo, Kec Silo, Kab Jember, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja melakukan penebangan pohon jati dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.B/LH/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 07.00 wib, saksi KATENI bersama dengan saksi BAIHAQI dan saksi MUHAMMAD SOLEH dan AHMAD FAUZI melakukan patroli rutin di wilayah hutan RPH Pace, BKPH Mayang, masuk Desa Mulyorejo, Kec Silo, Kab Jember dan pada waktu itu saksi KATENI melakukan patroli secara terpisah yang mana saksi KATENI berpatroli di petak 2 dan 3 bersama anggota Mandor Polter yang lain, sementara BAIHAQI dan saksi MUHAMMAD SOLEH dan AHMAD FAUZI berpatroli di petak 11, 12 dan 13 kemudian sekira pukul 10.00 Wib sesampainya di petak 12 b, BAIHAQI dan saksi MUHAMMAD SOLEH dan AHMAD FAUZI mendengar ada orang yang sedang melakukan penebangan pohon kayu jati selanjutnya BAIHAQI dan saksi MUHAMMAD SOLEH dan AHMAD FAUZI mendekati sumber suara tersebut dan sekitar jarak 20 meter melihat ada 4 (empat) orang yakni terdakwa SAIMAN als. P. SAMSUL bersama dengan NOBI, HADI dan RIPIN sedang melakukan kegiatan penebangan pohon kayu jati sebanyak 5 (lima) pohon lalu merimbas batang pohon tersebut menjadi bentuk persegi, setelah itu terdakwa SAIMAN als. P. SAMSUL dan kawan- kawannya memotong kembali pohon menjadi 2 bagian dengan panjang 2,5 meter dengan menggunakan gergaji dan kapak dan sewaktu ditanya terkait dokumen penebangan, terdakwa SAIMAN als. P. SAMSUL dan teman-temannya tidak bisa menunjukkannya, kemudian pada saat terdakwa SAIMAN als. P. SAMSUL dan kawan- kawannya hendak diamankan oleh saksi BAIHAQI, MUHAMMAD SOLEH dan AHMAD FAUZI, hanya terdakwa SAIMAN als. P. SAMSUL yang berhasil ditangkap, sedangkan NOBI, HADI dan RIPIN berhasil melarikan diri dan selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa SAIMAN als. P. SAMSUL dan alat berupa gergaji dan kapak yang digunakan untuk menebang pohon jati, ke Polres Jember untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019 saksi-saksi bersama dengan petugas Polres Jember melakukan pengecekan tunggak pohon jati di hutan jati di wilayah RPH Pace petak 12 b RPH Pace, saksi-saksi menemukan tunggak pohon jati yang kayunya telah ditebang selanjutnya tunggak pohon jati tersebut saksi potong bagian atasnya dan potongan-potongan tunggak pohon jati tersebut selanjutnya saksi-saksi cocokkan dengan bontos kayu jati yang ada di sekitar lokasi tunggak dan dengan sebagian bontos kayu jati yang telah diamankan di Polres Jember dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.B/LH/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata potongan tunggak tersebut cocok dengan bontos kayu jati yang ada di sekitar lokasi tunggak dan dengan sebagian bontos kayu jati yang telah diamankan di Polres Jember dan kecocokan tersebut berdasarkan :

1) Adanya kesamaan lekukan atau alur; 2) Kondisinya masih sama-sama basah; 3) Adanya kesamaan umur yang saksi hitung berdasarkan lingkaran tahun yaitu kurang lebih berumur 12 tahun.

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SAIMAN als. P. SAMSUL urut serta melakukan atau secara bersama-sama dan bersekutu dengan NOBI, HADI dan RIPIN (Ketiganya DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2019, bertempat di wilayah hutan Pace masuk Desa Mulyorejo, Kec Silo, Kab Jember, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan / atau memiliki hasil penebangan, dikawasan Hutan tanpa ijin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 07.00 wib, saksi KATENI bersama dengan saksi BAIHAQI dan saksi MUHAMMAD SOLEH dan AHMAD FAUZI melakukan patroli rutin di wilayah hutan RPH Pace, BKPH Mayang, masuk Desa Mulyorejo, Kec Silo, Kab Jember dan pada waktu itu saksi KATENI melakukan patroli secara terpisah yang mana saksi KATENI berpatroli di petak 2 dan 3 bersama anggota Mandor Polter yang lain, sementara BAIHAQI dan saksi MUHAMMAD SOLEH dan AHMAD FAUZI berpatroli di petak 11, 12 dan 13 kemudian sekira pukul 10.00 Wib sesampainya di petak 12 b, BAIHAQI dan saksi MUHAMMAD SOLEH dan AHMAD FAUZI mendengar ada orang yang sedang melakukan penebangan pohon kayu jati selanjutnya BAIHAQI dan saksi MUHAMMAD SOLEH dan AHMAD FAUZI mendekati sumber suara tersebut dan sekitar jarak 20 meter melihat ada 4 (empat) orang yakni terdakwa SAIMAN als. P. SAMSUL bersama dengan NOBI, HADI dan RIPIN sedang melakukan kegiatan penebangan pohon kayu jati sebanyak 5 (lima) pohon lalu merimbas batang pohon tersebut menjadi bentuk persegi, setelah itu terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.B/LH/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIMAN als. P. SAMSUL dan kawan- kawannya memotong kembali pohon menjadi 2 bagian dengan panjang 2,5 meter dengan menggunakan gergaji dan kapak dan sewaktu ditanya terkait dokumen penebangan, terdakwa SAIMAN als. P. SAMSUL dan teman-temannya tidak bisa menunjukkannya, kemudian pada saat terdakwa SAIMAN als. P. SAMSUL dan kawan- kawannya hendak diamankan oleh saksi BAIHAQI, MUHAMMAD SOLEH dan AHMAD FAUZI, hanya terdakwa SAIMAN als. P. SAMSUL yang berhasil ditangkap, sedangkan NOBI, HADI dan RIPIN berhasil melarikan diri dan selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa SAIMAN als. P. SAMSUL dan alat berupa gergaji dan kapak yang digunakan untuk menebang pohon jati, ke Polres Jember untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019 saksi-saksi bersama dengan petugas Polres Jember melakukan pengecekan tunggak pohon jati di hutan jati di wilayah RPH Pace petak 12 b RPH Pace, saksi-saksi menemukan tunggak pohon jati yang kayunya telah ditebang selanjutnya tunggak pohon jati tersebut saksi potong bagian atasnya dan potongan-potongan tunggak pohon jati tersebut selanjutnya saksi-saksi cocokkan dengan bontos kayu jati yang ada di sekitar lokasi tunggak dan dengan sebagian bontos kayu jati yang telah diamankan di Polres Jember dan ternyata potongan tunggak tersebut cocok dengan bontos kayu jati yang ada di sekitar lokasi tunggak dan dengan sebagian bontos kayu jati yang telah diamankan di Polres Jember dan kecocokan tersebut berdasarkan :
1) Adanya kesamaan lekukan atau alur; 2) Kondisinya masih sama-sama basah; 3) Adanya kesamaan umur yang saksi hitung berdasarkan lingkaran tahun yaitu kurang lebih berumur 12 tahun.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Baihaqi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Pebruari 2019, sekitar jam 10.00 WIB saat saksi, bersama Muhammad Soleh dan Ahmad Fauzi melakukan operasi rutin di Wilayah hutan Perhutani RPH Pace petak 12 b, BKPH

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.B/LH/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayang, masuk Ds. Mulyorejo, Kec. Silo, Kab. Jember memergoki terdakwa ini bersama 3 orang melakukan kegiatan penebangan pohon kayu jati, namun ketiga teman terdakwa berhasil kabur;

- Bahwa setelah di cek ada 5 pohon kayu jati yang ditebang pada petak 12 b, kemudian merimbasi batang pohon kayu jati tersebut menjadi bentuk persegi, lalu dipotong menjadi 2 bagian dengan panjang 2,5 meter, menggunakan alat gergaji dan kapak, saat ditanya terkait dokumen penebangan, terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumennya akhirnya kami amankan dan kami bawa ke Polres Jember untuk ditindak lanjuti
- Bahwa Petugas dari Perhutani bersama dengan Polres Jember telah melakukan pengecekan, ternyata benar tunggak pohon jati di hutan jati di wilayah RPH Pace petak 12 b RPH Pace, dengan tunggak pohon kayunya yang telah diamankan cocok dengan bontos kayu jati yang ada di sekitar lokasi yaitu dengan meneliti :
 - 1) Adanya kesamaan lekukan atau alur;
 - 2) Kondisinya masih sama-sama basah;
 - 3) Adanya kesamaan umur berdasarkan lingkaran yaitu kurang

lebih berumur 12 tahun

- Warga disekitar hutan sudah mengetahui bahwa hutan tersebut milik Perhutani dan sudah diberi Plang/tulisan peringatan disetiap pintu masuk hutan tersebut;
- Bahwa secara materiil kerugian yang dialami yang dialami Perhutani sekitar Rp. 4.610.000,00

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Muhammad Sholeh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Pebruari 2019, sekitar jam 10.00 WIB saat saksi, bersama Baihaqi dan Ahmad Fauzi melakukan operasi rutin di Wilayah hutan Perhutani RPH Pace petak 12 b, BKPH Mayang, masuk Ds. Mulyorejo, Kec. Silo, Kab. Jember memergoki terdakwa ini bersama 3 orang melakukan kegiatan penebangan pohon kayu jati, namun ketiga teman terdakwa berhasil kabur;
- Bahwa setelah di cek ada 5 pohon kayu jati yang ditebang pada petak 12 b, kemudian merimbasi batang pohon kayu jati tersebut menjadi bentuk persegi, lalu dipotong menjadi 2 bagian dengan panjang 2,5 meter, menggunakan alat gergaji dan kapak, saat ditanya terkait dokumen penebangan, terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumennya akhirnya kami amankan dan kami bawa ke Polres Jember untuk ditindak lanjuti
- Bahwa Petugas dari Perhutani bersama dengan Polres Jember telah melakukan pengecekan, ternyata benar tunggak pohon jati di hutan jati di

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.B/LH/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah RPH Pace petak 12 b RPH Pace, dengan tunggak pohon kayunya yang telah diamankan cocok dengan bontos kayu jati yang ada di sekitar lokasi yaitu dengan meneliti :

- 1) Adanya kesamaan lekukan atau alur;
- 2) Kondisinya masih sama-sama basah;
- 3) Adanya kesamaan umur berdasarkan lingkaran yaitu kurang lebih berumur 12 tahun

- Warga disekitar hutan sudah mengetahui bahwa hutan tersebut milik Perhutani dan sudah diberi Plang/tulisan peringatan disetiap pintu masuk hutan tersebut;

- Bahwa secara materiil kerugian yang dialami yang dialami Perhutani sekitar Rp. 4.610.000,00

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Kateni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Pebruari 2019, sekitar jam 10.00 WIB saat saksi, bersama Muhammad Soleh dan Baihaqi melakukan operasi rutin di Wilayah hutan Perhutani RPH Pace petak 12 b, BKPH Mayang, masuk Ds. Mulyorejo, Kec. Silo, Kab. Jember memergoki terdakwa ini bersama 3 orang melakukan kegiatan penebangan pohon kayu jati, namun ketiga teman terdakwa berhasil kabur;

- Bahwa setelah di cek ada 5 pohon kayu jati yang ditebang pada petak 12 b, kemudian merimbias batang pohon kayu jati tersebut menjadi bentuk persegi, lalu dipotong menjadi 2 bagian dengan panjang 2,5 meter, menggunakan alat gergaji dan kapak, saat ditanya terkait dokumen penebangan, terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumennya akhirnya kami amankan dan kami bawa ke Polres Jember untuk ditindak lanjuti

- Bahwa Petugas dari Perhutani bersama dengan Polres Jember telah melakukan pengecekan, ternyata benar tunggak pohon jati di hutan jati di wilayah RPH Pace petak 12 b RPH Pace, dengan tunggak pohon kayunya yang telah diamankan cocok dengan bontos kayu jati yang ada di sekitar lokasi yaitu dengan meneliti :

- 1) Adanya kesamaan lekukan atau alur;
- 2) Kondisinya masih sama-sama basah;
- 3) Adanya kesamaan umur berdasarkan lingkaran yaitu kurang lebih berumur 12 tahun

- Warga disekitar hutan sudah mengetahui bahwa hutan tersebut milik Perhutani dan sudah diberi Plang/tulisan peringatan disetiap pintu masuk hutan tersebut;

- Bahwa secara materiil kerugian yang dialami yang dialami Perhutani sekitar Rp. 4.610.000,00

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.B/LH/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap melakukan penebangan kayu jati pada hari Selasa, tanggal 12 Pebruari 2019, sekitar jam 10.00 WIB di Wilayah hutan Perhutani RPH Pace petak 12 b, BKPH Mayang, masuk Ds. Mulyorejo, Kec. Silo, Kab. Jember sehingga bersama 3 orang tetangga saya bernama Nobi, Hadi dan Ripin, namun ketiga teman terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa ada 5 pohon kayu jati yang telah dipotong menggunakan gergaji dan kapak yang terdakwa bawa dari rumah, kemudian terdakwa potong menjadi 2 bagian dengan panjang 2,5 meter, rencananya untuk membuat pondok kecil untuk berteduh tengah hutan tersebut;
- Bahwa sehari sebelumnya terdakwa sudah meminta ijin kepada tetangga bernama P. Har Sapik, kemudian berangkat dari rumah naik sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ataupun bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah gergaji tangan;
- 1 (satu) buah kapak;
- 5 (lima) buah potongan tunggak pohon kayu jati
- 3 (tiga) batang potongan (bontos pohon kayu jati,
- 4 (empat) batang kayu jati panjang + 170 cm yang sudah dirimbas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Pebruari 2019, sekitar jam 10.00 WIB saat saksi, bersama Baihaqi dan Ahmad Fauzi melakukan operasi rutin di Wilayah hutan Perhutani RPH Pace petak 12 b, BKPH Mayang, masuk Ds. Mulyorejo, Kec. Silo, Kab. Jember memergoki terdakwa ini bersama 3 orang melakukan kegiatan penebangan pohon kayu jati, namun ketiga teman terdakwa berhasil kabur;
- Bahwa setelah di cek ada 5 pohon kayu jati yang ditebang pada petak 12 b, kemudian merimbas batang pohon kayu jati tersebut menjadi bentuk persegi, lalu dipotong menjadi 2 bagian dengan panjang 2,5 meter, menggunakan alat gergaji dan kapak, saat ditanya terkait dokumen penebangan, terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumennya akhirnya kami amankan dan kami bawa ke Polres Jember untuk ditindak lanjuti

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.B/LH/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas dari Perhutani bersama dengan Polres Jember telah melakukan pengecekan, ternyata benar tunggak pohon jati di hutan jati di wilayah RPH Pace petak 12 b RPH Pace, dengan tunggak pohon kayunya yang telah diamankan cocok dengan bontos kayu jati yang ada di sekitar lokasi yaitu dengan meneliti :
 - 1) Adanya kesamaan lekukan atau alur;
 - 2) Kondisinya masih sama-sama basah;
 - 3) Adanya kesamaan umur berdasarkan lingkaran yaitu kurang lebih berumur 12 tahun
- Warga disekitar hutan sudah mengetahui bahwa hutan tersebut milik Perhutani dan sudah diberi Plang/tulisan peringatan disetiap pintu masuk hutan tersebut;
- Bahwa secara materiil kerugian yang dialami yang dialami Perhutani sekitar Rp. 4.610.000,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon jati dalam kawasan hutan secara tidak sah
3. Mereka yang melakukan, menyuuruh melakukan, turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa mengenai unsur setiap orang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.B/LH/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara ini, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa adalah Terdakwa Saiman als P. Samsul yang mana setelah diperiksa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga jelaslah bahwa unsur “setiap orang” ini tertuju kepada Terdakwa Saiman als P. Samsul sehingga oleh karenanya unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon jati dalam kawasan hutan secara tidak sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaitu;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Pebruari 2019, sekitar jam 10.00 WIB saat saksi, bersama Baihaqi dan Ahmad Fauzi melakukan operasi rutin di Wilayah hutan Perhutani RPH Pace petak 12 b, BKPH Mayang, masuk Ds. Mulyorejo, Kec. Silo, Kab. Jember memergoki terdakwa ini bersama 3 orang melakukan kegiatan penebangan pohon kayu jati, namun ketiga teman terdakwa berhasil kabur;
- Bahwa setelah di cek ada 5 pohon kayu jati yang ditebang pada petak 12 b, kemudian merimbas batang pohon kayu jati tersebut menjadi bentuk persegi, lalu dipotong menjadi 2 bagian dengan panjang 2,5 meter, menggunakan alat gergaji dan kapak, saat ditanya terkait dokumen penebangan, terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumennya akhirnya kami amankan dan kami bawa ke Polres Jember untuk ditindak lanjuti
- Bahwa Petugas dari Perhutani bersama dengan Polres Jember telah melakukan pengecekan, ternyata benar tunggak pohon jati di hutan jati di wilayah RPH Pace petak 12 b RPH Pace, dengan tunggak pohon kayunya yang telah diamankan cocok dengan bontos kayu jati yang ada di sekitar lokasi yaitu dengan meneliti :
 - 1) Adanya kesamaan lekukan atau alur;
 - 2) Kondisinya masih sama-sama basah;
 - 3) Adanya kesamaan umur berdasarkan lingkaran yaitu kurang lebih berumur 12 tahun

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.B/LH/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warga disekitar hutan sudah mengetahui bahwa hutan tersebut milik Perhutani dan sudah diberi Plang/tulisan peringatan disetiap pintu masuk hutan tersebut;
- Bahwa secara materiil kerugian yang dialami yang dialami Perhutani sekitar Rp. 4.610.000,00

Maka Majelis Hakim berpendapat, terdakwa dengan 3 (tiga) orang temannya melakukan penebangan kayu jati di pada hari Selasa, tanggal 12 Pebruari 2019, sekitar jam 10.00 WIB di Wilayah hutan Perhutani RPH Pace petak 12 b, BKPH Mayang, masuk Ds. Mulyorejo, Kec. Silo, Kab. Jember, dan dengan adanya fakta bahwa terdakwa dalam menebang pohon tersebut tidak ada ijin dari Perhutani sebagai pihak yang berwenang maka perbuatan terdakwa adalah dilakukan dengan sengaja dan dilakukan secara tidak sah, sehingga dengan pertimbangan tersebut unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon jati dalam kawasan hutan secara tidak sah telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa dalam melakukan penebangan kayu jati tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa, dengan peran masing-masing dimana ketiganya berhasil melarikan diri, sehingga dari pertimbangan tersebut maka unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan yang dikategorikan sebagai bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) buah gergaji tangan;
- 1 (satu) buah kapak;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.B/LH/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) buah potongan tunggak pohon kayu jati
- 3 (tiga) batang potongan (bontos pohon kayu jati,
- 4 (empat) batang kayu jati panjang + 170 cm yang sudah dirimbasi;

Adalah hasil dari kejahatan dan terbukti sebagai milik Perhutani maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Perhutani Jember;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SAIMAN Alias P. SAMSUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta melakukan penebangan pohon jati dalam kawasan hutan secara tidak sah;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIMAN Alias P. SAMSUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah gergaji tangan;
 - 1 (satu) buah kapak;dirampas untuk dimusnahkan,
 - 5 (lima) buah potongan tunggak pohon kayu jati
 - 3 (tiga) batang potongan (bontos pohon kayu jati,
 - 4 (empat) batang kayu jati panjang + 170 cm yang sudah dirimbasi dikembalikan kepada KRPB Pace BKPH Mayang melalui saksi Baihaqi

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.B/LH/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 oleh kami, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., MH, Wisnu Widodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAHWAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Budi Rahardjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., MH

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Wisnu Widodo, S.H.,

Panitera Pengganti,

SAHWAR, SH.